



**P U T U S A N**  
**Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Resi alias Resi Bin Jarhan ;  
Tempat lahir : Air Masin;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Novemer 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Selanga, Desa Air Masin,  
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
- Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 April 2022, Nomor : 134/PID.SUS/2022/P.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta telah membaca berkas perkara pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN Ksp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tertanggal 11 Februari 2022, Nomor Reg. Perkara PDM – 20/L.1.15/Enz.2/01/2022, sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN pada hari Jumat, tgl. 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Damar Condong, Kec. Pematang Raya, Kab. Langkat tepatnya di salah satu areal perkebunan kelapa sawit Mapoli Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah secara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa baru selesai bekerja bangunan di daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdra. JOKO untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Ds. Damar Condong, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor milik sdra. JOKO dan setibanya dilokasi yang dimaksud Terdakwa pun turut dari sepeda motor tersebut sedangkan sdra. JOKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki memasuki areal perkebunan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di daerah tersebut hingga Terdakwa bertemu dengan sdra. EEN (DPO). Setelah bertemu dengan sdra. EEN Terdakwa pun menyampaikan niatnya untuk membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terjadi serah terima yakni sdra. EEN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra. EEN.

Lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter yang selanjutnya kotak rokok berisi sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pulang kembali kerumahnya. Setibanya di Daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa didekati oleh Saksi MUHAMMAD SYAFI'I, Saksi NANDANG TRIANTO (keduanya anggota Polsek Seruway) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seurway untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8503/ NNF/ 2021, tgl. 15 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAG AOL, S. Si., M. Farm., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN pada hari Jumat, tgl.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Saksi MUHAMMAD SYAFI'I, Saksi NANDANG TRIANTO (keduanya anggota Polsek Seruway) mendapatkan informasi dari informan jika Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan atas informasi tersebut. Lalu Saksi SYAFI'I dan Saksi NANDANG pun melakukan pengumpulan informasi mengenai Terdakwa.

Setelah mengetahui posisi Terdakwa yang pada saat itu diketahui sedang berjalan kaki di Daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang selanjutnya Saksi SYAFI'I dan Saksi NANDANG pun melakukan pengintaian ke tempat tersebut. Setibanya di tempat yang dimaksud, Saksi SYAFI'I dan Saksi NANDANG menemukan orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh sehingga selanjutnya Saksi SYAFI'I dan Saksi NANDANG melakukan pemeriksaan dan pengeledahan atas diri Terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8503/ NNF/ 2021, tgl. 15 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S. Si., M. Farm., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN pada hari Jumat, tgl. 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa baru selesai bekerja bangunan di daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. JOKO untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Ds. Damar Condong, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. JOKO dan setibanya dilokasi yang dimaksud Terdakwa pun turut dari sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JOKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki memasuki areal perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut hingga Terdakwa bertemu dengan sdr. EEN (DPO) dan membeli sabu dari sdr. EEN. Setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter yang selanjutnya kotak rokok berisi sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pulang kembali kerumahnya. Setibanya di Daerah Dsn. Tanjung Selanga, Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang dengan maksud untuk mengonsumsi sabu tersebut dirumahnya. Namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah dan belum sempat mengonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh Saksi MUHAMMAD SYAFI'I, Saksi NANDANG TRIANTO (keduanya anggota Polsek

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruway) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seurway untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8503/ NNF/ 2021, tgl. 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tertanggal **10 Maret 2022** Nomor Reg. Perkara PDM – 20/L.1.15/Enz.2/01/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *“tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu”*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 17 Maret 2022 Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN. Ksp. yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RESI Alias RESI Bin JARHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding dari Terdakwa Nomor 45/Akta.Pid/2022/PN Ksp, tanggal 18 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 17 Maret 2022 Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ksp;
2. Relass Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2022/PN Ksp tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang kepada Jaksa Penuntut Umum Arly Sumanto, SH;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relass Pemberitahuan mempelajari Berkas kepada 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Arly Sumanto, SH dan 2. Terdakwa Resi alias Resi bin Jarhan, tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Resi alias Resi bin Jarhan telah mengajukan upaya hukum Banding tertanggal 18 Maret 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 17 Maret 2022 Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ksp;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Terdakwa Resi alias Resi bin Jarhan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Resi alias Resi bin Jarhan telah mengajukan banding namun tidak memberikan alasan – alasan pernyataan banding terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 45/Pid.Sus/ 2022/PN Ksp tanggal 17 Maret 2022 tersebut, namun Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan menganalisa apakah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut sudah sesuai dengan hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 17 Maret 2022 Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ksp dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Umum Dusun Tanjung Selanga Desa Air Masin Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, karena terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum filter warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menguasai narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdra EEN di Area Perkebunan Kelapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit milik Mapoli Raya yang terletak di Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum filter warna hitam, kemudian Kotak Rokok Magnum filter warna hitam tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, dan setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, diperjalanan pulang tepatnya di di Jalan Umum Dusun Tanjung Selanga Desa Air Masin Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum filter warna hitam;

3. Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8503/ NNF/ 2021, tgl. 15 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yaitu **BAP Saksi di Penyidik atas nama Saksi Muhammad Syafi'i tanggal 1 Oktober 2021 pada point ke -12**, bahwa Tersangka ( in casu Terdakwa ) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. EEN adalah tujuannya untuk dipergunakan / dipakai bagi dirinya sendiri;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yaitu **BAP Saksi di Penyidik atas nama Saksi Nandang Trianto tanggal 1 Oktober 2021 pada point ke -12**, bahwa Tersangka ( in casu Terdakwa ) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. EEN adalah tujuannya untuk dipergunakan / dipakai bagi dirinya sendiri;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yaitu **BAP Tersangka di Penyidik atas nama Resi alias Resi bin Jarham tanggal 2 Oktober 2021 pada point ke -16**, bahwa Tersangka ( in casu Terdakwa ) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. EEN adalah tujuannya untuk dipergunakan / dipakai bagi dirinya sendiri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Oktober 2021 bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang bungkus plastic bening adalah berat keseluruhannya seberat 0,27gr (nol koma dua tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima Narkotika Jenis sabu yang berat bruto seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram) dengan tujuan untuk dikonsumsi / dipakai untuk diri sendiri walaupun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat untuk dipergunakan karena perbuatan Terdakwa telah diketahui Penyidik dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak Penyidik Polri, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 45/Pid.Sus/ 2022/PN.Ksp tanggal, 17 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak sesuai menurut fakta-fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa **Resi alias Resi bin Jarham dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa, dan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan selanjutnya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Resi alias Resi Bin Jarham ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 45 Pid.Sus/2022/ PN Ksp, tanggal 17 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Resi alias Resi Bin Jarhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,27gr (nol koma dua tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami : Machri Hendra, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H dan Rahmawati, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

**FIRMAN, S.H**

d.t.o

**RAHMAWATI, S.H**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

**MACHRI HENDRA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**MAHDI, S.H**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)